

PROTECTION OF WEDLOCK CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SHARI'A (Case Study at The Baby Hatch Agency for Virtue and Orphans Care, Sungai Petani, Kedah Malaysia)

Nor Najihah Mohd Shukri*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

This study examines the protection of children out of wedlock who do not get enough attention and are neglected in the perspective of maqashid sharia. The status of children out of wedlock generally do not get proper services because their presence is not expected. From that, the Orphan Care Agency in Sungai Petani, Kedah, Malaysia established a baby hatch that was used as a temporary shelter for these children, to be later adopted by foster parents. This article raises the problem of how the existence of the baby hatch is in the review of maqashid sharia for fear of being misused to accommodate children out of wedlock? Which problem should be prioritized in the context of the paradox between preserving the soul (hifzal-nafs) and maintaining offspring (al-nasl) by looking at the existence of a baby hatch that accommodates children out of wedlock. By using the tarjih maslahat method based on data obtained from the field, this article concludes, that in this case, hifzal-nafs should take precedence over hifzal-nasl.

Keywords: out of marriage children; baby hatch; maqasid

Intisari

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan anak di luar nikah yang tidak mendapat perhatian cukup dan terlantar dalam perspektif *maqashid syariah*. Status anak di luar nikah pada galibnya tidak mendapatkan layanan yang pantas karena tidak diharapkan kehadirannya. Dari itu, instansi Kebajikan dan Pengurusan Anak Yatim (*orphan care*) di Sungai Petani, Kedah, Malaysia mendirikan *baby hatch* yang menjadi tempat penampungan sementara bagi anak-anak tersebut, untuk kemudian diadopsi oleh orang tua asuh. Artikel ini mengajukan masalah bagaimana keberadaan *baby hatch* tersebut dalam tinjauan *maqashid syariah* sebab kuatir disalahgunakan untuk penampungan anak di luar nikah? Manakah kemasalahatan yang mesti didahulukan dalam konteks paradoks antara memelihara jiwa (*hifzal-nafs*) dan menjaga keturunan (*al-nasl*) dengan melihat keberadaan *baby hatch* yang menampung anak di luar nikah tersebut. Dengan menggunakan metode tarjih maslahat berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, disimpulkan, bahwa dalam kasus ini, *hifzal-nafs* harus lebih diutamakan daripada *hifzal-nasl*.

Kata Kunci: anak luar nikah; *baby hatch*; maqasid

* Alamat korespondensi: najihahmumtazah97@gmail.com

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan Allah Swt. dengan diberi naluri manusiawi, antara lain fitrah cenderung terhadap cinta kepada pasangan, keturunan dan harta kekayaan. Allah Swt. Telah mengatur cara pemenuhan fitrah ini melalui perkawinan yang juga merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Namun banyak terjadi dalam masyarakat zaman sekarang, terutama pada remaja yang melakukan hubungan biologis sebelum melangsungkan akad pernikahan yang sah. Oleh karena naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan menerobos jalan yang salah.¹

Efek dari perbuatan yang dilakukan mereka menyebabkan terjadinya pembuahan secara tidak sah atau dilarang dalam hukum Islam.² Kebanyakan anak gadis yang terlanjur hamil di luar nikah cenderung menyembunyikan kehamilannya dari keluarga, sebab khawatir akan dicela oleh keluarga dan masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka memilih cara melahirkan bayi tersebut secara rahasia dan bahkan membuangnya di tempat seperti parit, tong sampah, mesjid, musalla dan sebagainya dengan harapan bayi itu akan dipungut oleh orang yang dapat menjaganya dengan baik.³

Kebiasaan masyarakat yang memandang hina anak yang lahir secara tidak sah memberi tekanan pada mereka. Padahal ajaran Islam tidak begitu, bahkan dihormati dan dilindungi hak-haknya. Perhatikan Hadis berikut:

'Umar ibn Syu'ayb meriwayatkan: "Rasulullah memutuskan perkara terkait masalah anak orang yang ber-*li'an*, bahwa ia mewarisi dari ibunya, dan ibunya mewarisinya, dan barangsiapa yang menghinaanya dihukum cambuk delapan puluh kali, dan barangsiapa yang memanggilnya dengan sebutan anak zina dicambuk delapan puluh kali. (HR. Imam Ahmad).

Imam al-Qurṭubī dalam tafsirnya meriwayatkan, bahwa seorang anak *li'an* dalam masyarakat muslim malah diberi kesempatan menjabat gubernur di Mesir, walau ia sendiri tidak kenal siapa ayahnya. Jadi jelaslah ajaran Islam tidak mendiskriminasi anak yang lahir di luar nikah.⁴

Sebenarnya setiap anak merupakan pengganti generasi terdahulu yang bakal memikul tanggung jawab, dan perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani,

1 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012). 22, 96

2 Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005). 178.

3 Sawai, Sukor, and Salleh, *Pengurusan Pembuangan Bayi Di Malaysia* (Kuala Lumpur: Al-'Abqari, 2013). 45.

4 Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, n.d.). XII, 151

rohani maupun sosial. Di Indonesia, Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 menyebutkan bahwa "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kemudian Pasal 8 berbunyi: "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial". Di Malaysia aturan tentang anak tidak sah taraf terdapat dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Tahun 1984 (Akta 303) seksyen 2 yang menafsirkan anak tidak sah taraf adalah anak yang dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari hubungan syubhah. Definisi anak tidak sah taraf menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan (MKI) adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, baik akibat zina atau pemerkosaan dan bukan dari hubungan syubhah serta bukan dari anak perhambaan.⁵

Anak-anak yang lahir dari perzinaan yang tidak bertanggung jawab itu kerap kali menjadi anak liar. Terkadang mereka dipungut oleh masyarakat yang merasa belas kasihan dan dijadikan sebagai anak angkat.⁶ Namun anak-anak yang dibuang di tengah jalan berbeda nasib dengan anak yang diangkat karena mereka tidak mempunyai jaminan untuk hidup. Sebanyak 945 kasus pembuangan bayi yang dilaporkan pada tahun 2010 hingga 2018 di seluruh Malaysia. Menurut mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM), sebanyak 91 kasus pada tahun 2010, 98 kasus pada tahun 2011, sebanyak 89 kasus pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebanyak 90 kasus telah dilaporkan. Kemudian terjadi peningkatan di tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2014 sebanyak 103, tahun 2015 sebanyak 111 kasus, di tahun 2016 sebanyak 115 kasus, tahun 2017 sebanyak 120 kasus dan di tahun 2018 sebanyak 128 kasus yang telah dilaporkan.⁷

Diduga jumlah pembuangan bayi meningkat lebih tinggi di musim-musim tertentu, seperti sambutan tahun baru dan hari kemerdekaan. Ini disebabkan oleh bebasnya kaum remaja keluar bersama pasangan masing-masing tanpa pengawasan oleh orang tua mereka. Padahal berkembangnya perzinaan dalam masyarakat akan meruntuhkan institusi keluarga, di samping berakibat buruk apabila lahirnya anak-anak di luar nikah.

⁵ "Kedudukan Isu Anak Tidak Sah Taraf," Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), 2019.

⁶ Fuad Mod Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1991). 34.

⁷ Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, "Pengurusan Dan Perlindungan Anak Tidak Sah Taraf Melalui Baby Hatch," *Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 13 (2018): 87-102.

Kelahiran anak luar nikah meningkatkan jinayah pembuangan bayi. Untuk menyelamatkan nyawa bayi tersebut, maka instansi Kebajikan dan Pengurusan Anak Yatim (*orphan care*) telah mendirikan tempat pengasuhan bayi (*baby hatch*). Instansi tempat pengasuhan anak ini merupakan salah satu usaha untuk menyelamatkan nyawa anak-anak yang tidak berdosa. Maka ibu yang melahirkan bayi di luar nikah mempunyai tempat untuk meninggalkan bayi mereka, begitu pula pasangan suami istri yang tidak mampu menghidupi bayi mereka, boleh meninggalkannya di instansi ini supaya bayi itu dapat diambil sebagai anak angkat oleh keluarga lain.

Meski bertujuan baik, namun timbul pertanyaan dalam masyarakat, apakah inisiatif instansi tempat pengasuhan bayi (*baby hatch*) ini sejalan dengan kehendak syariat? Tidakkah upaya memberi perlindungan kepada bayi terbuang tersebut malah menjadi pendukung perbuatan zina? Inilah yang hendak dikaji dengan menggunakan metode penelitian studi kasus.

Temuan penelitian lapangan mengungkapkannya adanya paradoks antara maslahat yang hendak dicapai dengan efek yang diduga timbul dari upaya instansi *baby hatch*. Namun paradoksi ini berada pada bidang yang berbeda, sebab perlindungan anak zina termasuk ke dalam pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), sedangkan efek mudarat menggalakkan zina termasuk pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini menuntut penerapan analisis tarjih maslahat, maka digunakan metode tarjih maslahat sebagai alat analisis kajian ini.

B. Pembahasan

1. Pengertian anak zina dan status nasabnya

Anak zina dalam Bahasa Arab disebut sebagai *walad al-zina*, yaitu anak yang lahir di luar nikah. Kata zina berarti perbuatan seorang lelaki menyetubuhi seorang wanita pada *qubul* bukan yang dimiliki dan syubhah.⁸ Anak zina juga disebut anak tidak sah, karena lahir di luar perkawinan yang sah, atau disebut dengan anak haram karena perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya adalah perbuatan keji yang diharamkan oleh syarak.⁹ Definisinya sebagai berikut: "Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara *syar'i* atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita."¹⁰

⁸ Muhammad Rawwas Qal'aji, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiah Al-Muyassarah* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1983). II, 198.

⁹ Yanggo, *Masail Fiqhiah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. 178.

¹⁰ Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam* (Banda Aceh: Awsat, 2018). 149.

Menurut Abdul Manan, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Adapun Amir Syarifuddin mendefinisikan anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.¹¹ Kemudian, menurut Wahbah al-Zuhaili, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak *syar'i* atau anak hasil dari hubungan yang diharamkan.¹²

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan (MKI) ke-64, pada 27 Juli 2004, menyebutkan anak zina/anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar nikah akibat perzinahan, pemerkosaan dan dia bukan dari persetubuhan syubhah atau bukan dari anak perbudakan. Kemudian, anak dilahirkan kurang dari enam bulan dua saat (*lahzah*) mengikut takwim kamariah dari tanggal persetubuhan (*tamkin*). Anak yang dilahirkan lebih dari enam bulan dua saat (*lahzah*) mengikut takwim kamariah daripada waktu *tamkin* persetubuhan selepas akad yang sah dan ada bukti dari segi syarak bahwa anak tersebut ialah anak tanpa nikah melalui pengakuan (*iqrar*) mereka yang berkenaan (suami istri atau seorang daripadanya) atau empat orang saksi yang memenuhi syarat-syarat mengikut hukum syarak.¹³

Dalam hukum Islam terdapat beberapa cara untuk menentukan nasab anak kepada bapaknya yaitu melalui jalur pernikahan yang sah (*firasah*), atau pengakuan (*iqrar*) dari si bapak atau keterangan (*bayyinah*). Menurut para fukaha, anak tersebut perlu mencapai masa enam bulan sebelum anak itu dilahirkan setelah berlakunya akad pernikahan. Asas kepada pandangan ini adalah kompromi (pengumpulan) kata antara pengertian dua ayat Alquran yang terkait dengan masalah berkenaan yaitu:

"Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 148.

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989). 488.

¹³ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), "Kertas Laporan Kedudukan Isu Anak Tak Sah Taraf," 2004.

menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim." (QS. Al-Ahqaf:15)

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu." (QS. Luqman:14)

Di dalam kalimat yang pertama Allah menyebutkan bahwa tempo mengandung bersama menyusu adalah selama 30 bulan. Sementara dalam kalimat kedua pula Allah menegaskan tempo menyusu selama dua tahun yaitu 24 bulan. Ini berarti, mengikut kaidah gabungan dari dua kalimat tersebut, di mana selisih masa enam bulan merupakan masa minimum bagi ibu hamil.¹⁴ Dalil lainnya adalah Hadis Ibn 'Abbas dalam kasus wanita yang melahirkan setelah genap enam bulan hamil. Karena meragui kejujuran wanita itu, maka suaminya membawa si istri bertemu Sayyidina 'Uthman Ibn 'Affan. Pada mulanya Sayyidina 'Uthman cenderung untuk menghukum rajam wanita itu, tapi beliau ditegur oleh Ibn 'Abbas bedasar konsep kompromi antara dua Firman Allah di atas. Sayyidina 'Uthman menerimanya, lalu melepaskan wanita itu dari hukuman.¹⁵ Seterusnya, mengikut pandangan majoritas ulama, yang dimaksud dengan enam bulan itu bukan merujuk pada tempo akad nikah saja, tapi juga pada awal masa kemungkinan persetubuhan antara suami istri tersebut. Hal ini karena, kata '*al-firasy*' di dalam Hadis.¹⁶

Adapun kedudukan hukum bagi anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina terhadap ibunya, tapi nasabnya mengikuti kepada ibu yang melahirkannya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban atau tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Amir Syarifuddin menjelaskan nasab anak dengan ibu terjadi secara alamiah yaitu bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan tanpa memperhatikan bagaimana ibu mendapatkan kehamilannya dan status hukum dari lelaki yang membuahnya. Sedangkan

¹⁴ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. 676.

¹⁵ Al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i* (Cairo: Maktabah al-Jamaliyyah, 1328). 211.

¹⁶ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. 675-776.

hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak berlaku secara otomatis, tetapi berlaku oleh sebab terjadinya perbuatan hukum, yaitu adanya akad pernikahan yang sah antara ibu yang melahirkan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran.¹⁷

2. Bentuk-bentuk perlindungan anak luar nikah di Malaysia

a. Hak untuk terus hidup

Anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan orang tua tidak berhak untuk mengambil nyawa anak-anak, baik dengan cara dibunuh, ditanam hidup-hidup dan lainnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Larangan melakukan pembunuhan terhadap anak-anak karena takut kepapaan diulang beberapa kali di dalam Alquran di antaranya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isra: 31).

Berdasarkan firman Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua adalah orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak dengan peran memberi perawatan fisik agar tumbuh berkembang dengan sehat. Proses sosialisasi anak agar anak belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungan keluarga, masyarakat dan budaya juga berperan penting terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional anak. Begitu pula terjadi dalam peristiwa perang, Rasulullah melarang membunuh para wanita dan anak-anak seperti yang diriwayatkan Ibn Umar: "Aku mendapat ramai wanita terbunuh di dalam beberapa peperangan, namun Rasulullah melarang membunuh wanita dan anak-anak."¹⁸

b. Hak terhadap nasab

Kepentingan menjaga nasab menjadi asbab pengharaman zina dalam Islam, maka menjadi sebab utama juga berlakunya masa iddah terhadap wanita yang bercerai mengikut jenis dan bentuk perceraianya sebelum dibenarkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain karena ingin mengelakkan kekeliruan nasab anak jika berlaku kehamilan. Keterangan hukum nasab merujuk pada firman Allah dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa minimal masa kehamilan itu enam bulan. Jika

¹⁷ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984). 148-149

¹⁸ Al-Imam Muhy al-Din Ai Zakariyya Yahya bin Sharf Al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Sharh Sahih Muslim Bin Al-Hajaj Sharh Sahih Muslim* (Beirut: Dar al Fikr, 1993). 30-31

seorang wanita melahirkan anak kurang dari batas masa minimal kehamilan tersebut, maka anak yang dilahirkan dipastikan bukan dari suaminya, dan tidak dapat dinasabkan kepadanya.

Dapat disimpulkan bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya dan terputus nasab dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya, hal ini berdampak kepada terputusnya hubungan mahram, kewarisan serta hak dan kewajiban antara keduanya.

c. Hak terhadap harta

Anak yang lahir dari hubungan perzinaan tidak berhak mewarisi bagian dari laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Ketetapan ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan dari Amru bin Syuaib dari bapanya dari kakeknya, bahwa Nabi saw bersabda: "Setiap lelaki yang berzina dengan wanita merdeka atau hamba wanita, maka anak itu adalah anak zina. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi".

Hadis ini menjelaskan bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, maka anak dan bapak biologis tidak boleh mewarisi antara keduanya dan kaum kerabatnya bapak biologisnya. Jumhur ulama sepakat bahwa anak dan ibu saling mewarisi, dan juga keluarga ibunya.¹⁹ Nafkah anak zina adalah menjadi tanggung jawab ibunya menurut hukum syarak. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, anak luar nikah baik dilahirkan dari nikah sirri maupun zina, memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Berdasar penjelasan hukum yang dipaparkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dapat dipahami bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik itu terjadi melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki itu sebagai bapaknya. Dengan demikian, putusan tersebut menetapkan kedudukan anak luar nikah baik sebab zina atau nikah sirri terhadap ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan penyelidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hak-hak keperdataan anak baik dalam warisan maupun nafkah tetap dimiliki oleh anak dalam hubungannya dengan ayah biologisnya.

¹⁹ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. 7249.

d. Perlindungan anak zina di Malaysia

Akta Kanak-Kanak 2001 No 11 dibentuk dengan tujuan memberi perlindungan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua dan anak-anak yang teraniaya, baik muslim maupun nonmuslim. Akta ini menyatakan, bahwa disebabkan oleh ketidakmatangan dari segi fisik, mental dan emosi, maka anak-anak tersebut memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khusus selepas kelahirannya, untuk menjamin kehidupannya. Menurut akta ini, setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dan bantuan dalam segala aspek tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, asal, bentuk fisik, mental dan lainnya.

Akta ini memberi perlindungan kepada anak-anak yang dibuang atau dianiaya yang memerlukan penjagaan dan perlindungan. Akta ini bertujuan untuk menyatukan dan memperbarui undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan kesehatan anak-anak yang diatur sebelumnya pada Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda, Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991.

Di antara cara memberi perlindungan kepada anak-anak, berdasar akta ini dibentuklah badan untuk mengayomi anak-anak, yaitu adanya kerjasama antara Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan juga *baby hatch* yang berada di bawah naungan Orphancare Foundation. JKM merupakan suatu agen yang diberi tanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang teraniaya dan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. JKM di Malaysia didirikan pada tahun 1946 dan telah mengalami perubahan dalam memenuhi perannya di dalam pembangunan negara Malaysia. Dimulai dengan keterlibatan menangani berbagai masalah yang timbul akibat perang dunia kedua, peran dan fungsi jabatan ini telah berkembang ke layanan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial dan pembangunan masyarakat. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berperan penting dalam Pembangunan sosial dan telah ditempatkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.²⁰

Pembentukan JKM merujuk kepada Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dari pengabaian, korban kekerasan rumah tangga, dan eksploitasi anak. Dengan itu, JKM akan memberikan layanan berkualitas dan berintegritas dengan tujuan memberi perlindungan, pemulihan,

²⁰ Wan Azmi Ramli, *Dasar Sosial Di Malaysia* (Kuala Lumpur: Golden Books Center Sdn Bhd, 1993). 311.

prevention, development and integration, namely for target groups such as services for children, parents, disabled, elderly, poor families and disaster victims.

3. Teori *maqāsid al-syarī'ah*

The term *maqasid* or *maqāsid* means purpose or goal in Malay. The origin of the term in Arabic is *qaṣd*. This term has various meanings such as direction, straight path or solving. The word *al-qaṣd* also means a ladder that can help and guide when walking.²¹

Etymologically, *maqāsid al-syarī'ah* is a combination of two words: the relationship between one and the other in the form of *muḍaf* and *muḍafilaih*. *Maqāsid* is the plural form of *maqasid* which is a derivative of the word *qaṣada-yaqṣidu* which has many meanings, such as direction, goal, middle, fair, consistent, not exceeding limits, straight path, middle between excess and deficiency. The word *syarī'ah* etymologically means a path to the water source. Terminologically, *syarī'ah* is defined as a command and prohibition from Allah which is related to human behavior. Ismail al-Hasani states:²²

“Indeed, the call to the *al-qaṣadiyah* (objective or goal of Shariah) is the main task of Islamic law. It guides and brings about the actions of a person towards the actions that should be done by a person whose intention is in accordance with the will of Allah Swt. when he enacts it towards humanity.”

According to Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *maqāsid* is a meaning (al-ma'ani) that is considered in the laws of Shariah and exists based on the law, either the meaning is a particular law (*juz'i*) or a universal benefit (*kulliyah*) which is general, comprehensive and covers the goal of one and is a necessity from the worship of Allah and the benefit of humanity in the hereafter.²³

By paying attention to the views of contemporary scholars, it can be seen that the term *maqāsid* is limited to *al-maṣlaḥat al-mu'tabarah* and *al-maṣlaḥat al-mursalah*.²⁴ So the word *maqāsid al-syarī'ah* means what Allah

²¹ Luys Ma'lūf, *Al-Munjid* (Beirut: al-Kathulikiyyah li al-Aba'i al-Yasu'iyyah, n.d.). 632.

²² Ismail Al-Hasani, *Nazariyyah Al-Maqasid 'Inda Al-Imam Muhammad Al-Tahir Ibn Al-Asyur* (Virginia: IIIT, 1995). 114-115.

²³ Nur al-Din ibn Mukhtar Al-Khadimi, *Ilm Al-Maqasid Al-Syarī'Ah* (Riyad: Maktabah al-'Ubaykan, 2001). I, 7.

²⁴ Jabbar Sabil, *Validitas Maqāsid Al-Khalq: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazālī, Al-Syāṭibī Dan Ibn 'Āsyūr* (Banda Aceh: Sahifah, 2018). 29.

dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian ilmu usul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah* yang diartikan "tujuan akhir yang dimaksudkan Allah dalam penetapan suatu hukum" (*al-ghāyah al-maqṣūdah min tasyrī' al-aḥkām*). Dengan demikian, kata *maqāsid al-syarī'ah* mengandung arti yang sama dengan kata *al-hikmah*.²⁵ Dalam menjelaskan tujuan umum syariat tersebut Ibn 'Āsyūr menegaskan:²⁶

Apabila kita teliti sumber-sumber syariat Islam yang menunjukkan akan tujuan-tujuan pensyariatannya, maka tujuannya adalah untuk memelihara tatanan umat manusia dan mengabdikan kemaslahatan manusia itu sendiri, dan mencakup kemaslahatan akal, perbuatan dan kemaslahatan alam semesta tempat ia hidup dan yang ia hadapi.

Melalui definisi di atas dapat dilihat dengan jelas, bahwa hukum syarak itu mengandung hikmah dan *maqāsid* yang tersendiri. Hukumnya berkisar mengenai tata cara menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh itu, didapati semua hukum syarak bernaung di bawah konsep jaminan maslahat kepada manusia, bukan sahaja di dunia malah menjangkau alam akhirat, Islam itu semuanya maslahat, baik dengan mendatangkan maslahat maupun menolak mudarat.

Imam al-Ghazālī merumuskan sistematika pertingkatan maslahat dari yang tertinggi yaitu *al-ḍaruriyyāt*, yang pertengahan yaitu *al-ḥājiyyāt*, sampai yang terendah yaitu *al-taḥsīniyyāt*. Beliau juga memperjelas bidang-bidang atau lapangan maslahat yang disebutnya *kulliyāt al-khams*, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Imam al-Ghazālī menjelaskan contoh dan seluk beluk pemahaman terhadap *maqāsid* dalam pandangan syarak. Ini dibicarakan secara panjang lebar pada bab *al-munāsibah* dalam kitabnya *Syifā' al-Ghalīl*.²⁷ Penjelasan inilah yang digunakan sebagai metode tarjih maslahat dalam kajian ini, yaitu dengan mendahulukan *al-ḍaruriyyāt* daripada *al-ḥājiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt*.

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segala hal dalam kehidupan dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya. Prinsipnya, Islam melarang membunuh manusia tanpa alasan yang benar, Allah berfirman:

²⁵ Sabil. 53.

²⁶ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāsid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005).

²⁷ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Syifā' Al-Ghalīl; Bayān Al-Syabah Wa Al-Mukhīl Wa Masālik Al-Ta'Līl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999). 92.

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (QS. Al-Isra: 33)

Imam Ibn A'syur mendefinisikan menjaga agama dengan “menjaga ruh supaya ia tidak hilang begitu sahaja, karena dunia ini perlulah dilengkapi dengan kehidupan manusia”.²⁸ Islam memberikan setiap orang itu hak mereka masing-masing termasuklah bayi yang baru dilahirkan. Karena itu, Allah mengharamkan pembunuhan untuk menjaga kemaslahatan ini disebabkan manusia itu adalah mulia. Allah berfirman: “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tin: 4).

Dalam hal ini, anak terbuang yang kebanyakan berstatus anak tidak sah taraf tetap mempunyai hak untuk hidup walaupun dia dilahirkan sebagai anak zina. Bayi yang dibiarkan atau dibuang di tempat yang tidak sepatutnya seperti tong sampah, parit, sungai dan seumpamanya akan menyebabkan kematian sekiranya tidak dijaga dan dilindungi.²⁹ Maka, penubuhan pusat penjagaan ini bertepatan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dari aspek penjagaan nyawa.

Menjaga keturunan bermaksud mengekalkan kewujudan manusia di muka bumi ini. Islam menggariskan beberapa kaidah berkaitan menjaga keturunan di antaranya disyariatkan perkawinan, dibolehkan berpoligami bagi yang mampu dan diharamkan zina serta menutup pintu-pintu yang bisa membawa kepada zina. Manakala perbuatan yang boleh menghalang dari bertambahnya keturunan adalah dilarang seperti mencegah kehamilan tanpa sebab yang syari' dan menggugurkan kehamilan. Hikmah Allah menjadikan lelaki dan wanita adalah untuk saling beramah mesra antara satu sama lain seperti firman Allah yaitu:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. (QS. Al-Hujurat: 13).

Ini menunjukkan bahwa penciptaan lelaki dan perempuan adalah untuk mengembangkan zuriat dan keturunan mereka supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa.

²⁸ 'Āsyūr, *Maqāsid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. 312.

²⁹ Mustafa, “Supervisor.” Wawancara pada tanggal 06 Februari 2020.

4. Prosedur perlindungan anak di Baby Hatch

Ide pembentukan *baby hatch* dicetuskan oleh Dato' Adnan Mohd Tahir yang turut menjadi pendiri Instansi Orphancare di Malaysia. *Baby hatch* diwujudkan dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada bayi-bayi terbuang yang ditemukan di tepi jalan, parit, tempat pembuangan sampah dan lainnya. Selain itu, *baby hatch* juga berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan bayi yang tidak diingini oleh penjaganya, baik karena cacat, atau penjaganya tidak mampu untuk merawatnya.

Untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan anak tersebut, kotak *baby hatch* dilengkapi dengan kemudahan dan ciri-ciri keselamatan yang baik, seperti lampu, pengatur suhu dan alarm yang menghubungkan kotak bayi dengan kamar penjaga di *baby hatch (care giver)*. Di bagian luar pintu *baby hatch*, diawasi oleh CCTV dan disediakan blangko khusus agar diisi oleh yang meninggalkan bayi. Jika blangko diisi dan ditandatangani, maka siasatan polisi tidak perlu dilakukan. Bayi yang ditinggalkan itu dilanjutkan ke proses seterusnya, yaitu untuk mendapatkan keluarga angkat, merujuk kepada antrian keluarga angkat yang tersimpan datanya di Orphancare. Namun, jika sebaliknya para pihak tidak mengisi blangko dan tidak menandatangani, ini akan berakibat pada lambatnya proses penyerahan bayi kepada keluarga angkat karena perkara ini perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak polisi sebelum proses selanjutnya dilakukan.

Setelah pintu kotak *baby hatch* ditutup, maka tidak dapat dibuka kembali karena pintu akan terkunci secara otomatis. Ini berfungsi untuk mengelakkan bayi diculik oleh individu lain. Sistem alarm di dalam rumah penetapan kotak *baby hatch* akan berbunyi secara otomatis begitu bayi diletakkan di atas kasur di dalam kotak *baby hatch* dikarenakan adanya sensor yang dipasang di bawah kasur tersebut. Penjaga juga bisa melihat bayi tersebut dari monitor dan rekaman CCTV. Setiap penerimaan bayi di *baby hatch* akan dilaporkan kepada pihak polisi sebagai informasi. Bagi para pihak yang ingin mengambil kembali bayi yang ditinggalkan di *baby hatch* setelah pintu kotak ditutup, maka harus membuat laporan kepada polisi.³⁰

Langkah awal perlindungan, bayi yang diletakkan di *baby hatch* diperiksa terlebih dahulu, apakah sehat ataupun memerlukan rawatan di rumah sakit. Bagi bayi yang cacat akan dirawat khusus oleh JKM dengan diberi pelayanan yang istimewa dari segi rawatan kesihatan, pendidikan

³⁰ Hasil Wawancara dengan Noridayu Binti Binti Mustafa, Supervisor di Instansi Baby Hatch Kebajikan dan Pengurusan Anak Yatim Sungai Petani Kedah Malaysia, Pada Tanggal 06 Februari 2020.

dan lainnya. Jika bayi yang ditinggalkan tersebut tidak mempunyai dokumen atau bukti-bukti lain yang menjelaskan status agamanya, maka bayi itu akan diurus sebagai muslim dan akan dibesarkan oleh keluarga muslim.

Penyerahan kepada keluarga angkat pula dibuat dengan melihat terlebih dahulu kepada latar belakang agama keluarga angkat tersebut. Misalnya, bayi yang beragama Islam hanya akan diserahkan kepada keluarga angkat yang juga beragama Islam. Dengan mewujudkan *baby hatch* ini, maka ia dapat menyelamatkan akidah bayi atau kanak-kanak tersebut dengan diserahkan kepada mereka yang berhak dan berdasarkan penelitian latar belakang mereka terlebih dahulu.³¹

Pengawasan berkala dilakukan JKM dan Orphancare, terdapat layanan atau laporan masyarakat tentang cara pengasuhan keluarga angkat terhadap anak angkat yang kurang baik, Jika pihak JKM dan Orphancare tidak berpuas hati, maka laporan akan dibuat dan diserahkan ke Pengadilan Kanak-Kanak untuk menimbang dan mengambil bukti laporan. Pengadilan Kanak-Kanak akan membuat keputusan, baik anak itu tetap terus dijaga oleh keluarga angkat, atau dinarik kembali hak penjagaannya oleh JKM dengan mengutamakan kepentingan anak di masa yang akan datang.

5. Perlindungan anak luar nikah dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*

Sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan, bahwa upaya *baby hatch* mendapat tuduhan mendukung maraknya perzinaan. Tetapi penyelamatan anak luar nikah merupakan lapangan pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sedang masalah zina masuk pada lapangan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pada kedua lapangan ini harus ditetapkan peringkatnya, mana *ḍaruriyyāt*, *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*, barulah dapat dilakukan tarjih maslahat.

Tarjih tidak bisa dilakukan dengan bersegera mendahulukan jiwa dari keturunan, atau sebaliknya. Sebab para ulama tidak bersepakat dalam hal keutamaan urutan antara memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bahkan menurut Bin Zaghībah, ini menjadi indikator bahwa tata urutan ini tidak menjadi perhatian penting di kalangan ulama.³² Oleh karena itu, tarjih harus dilakukan dengan cara mengkaji langsung masalah yang bersangkutan. Pada kedua lapangan ini, bisa saja yang pertama berada pada peringkat *ḍaruriyyāt* dan yang kedua *ḥājiyyāt*, atau sebaliknya.

³¹ Noridayu Binti Binti Mustafa, "Supervisor" (Instansi Baby Hatch Kebajikan dan Pengurusan Anak Yatim, 2020). Wawancara pada Tanggal 06 Februari 2020.

³² Izz al-Dīn ibn Zaghībah, *Al-Maqāsid Al-Āmmah Li Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Safwah, 1996). 168.

Ḍaruriyyāt adalah sesuatu hal yang dapat menghilangkan jiwa atau berakibat cedera berat. Adapun *ḥājiyyāt* adalah sebagaimana didefinisikan oleh Aḥmad Kāfi berikut ini:³³

Al-Ḥājah adalah sesuatu yang diperlukan oleh individu atau umat untuk kelapangan dan menghilangkan kesempitan, ada kalanya untuk sementara waktu atau selamanya. Jika tidak dipelihara, maka—secara keseluruhan—mukallaf akan mengalami kesulitan yang kadang bisa mencapai tingkat kesulitan seperti yang timbul pada kondisi *ḍarūrah*.

Definisi ini disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. *Al-Ḥājah*, baik yang individual maupun komunal adalah setara, kecuali jika terjadi pertentangan (*ta'āruḍ*), maka *al-ḥājah* yang menyentuh kepentingan orang banyak diutamakan dalam tarjih.
2. *Al-Ḥājah* ada yang berlaku tetap seperti *bay' al-salām* dan ada yang temporal seperti *rukḥṣah* yang membolehkan tayamum.
3. Ada kalanya *al-ḥājah* bisa naik ke tingkat *al-ḍarūrah*.

Berdasar pembahasan ini dapat dipetik pembedaan yang jelas antara *al-ḍarūrah* dan *al-ḥājah*:³⁴

1. *Al-Ḍarūrah* adalah hal-hal yang dipelihara syariat agar kehidupan dapat berlanjut dan tidak turun ke derajat kehidupan binatang. Sedangkan *al-ḥājah* adalah hal-hal yang dipelihara syariat agar kehidupan manusia tertata, baik individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, adakalanya *al-ḥājah* bisa meningkat sampai pada taraf yang setara dengan *al-ḍarūrah*.
2. Sesuatu yang substansinya diharamkan menjadi boleh dalam kondisi mudarat (*al-ḍarūrah*), tapi tidak menjadi boleh karena alasan *al-ḥājah*, contohnya memakan bangkai atau babi. Sedangkan *al-ḥājiyyāt* hanya membolehkan sesuatu yang haram karena faktor eksternal, seperti melihat aurat yang diharamkan karena dapat mengantarkan pada zina, tapi dibolehkan dalam batasan keperluan pengobatan secara medis.
3. Motivasi dalam *al-ḍarūrah* adalah keterpaksaan yang tidak ada dalam keadaan normal. Sedangkan *al-ḥājah*, motivasinya memberi kemudahan bagi mukallaf di mana mereka bisa memilih melakukan atau tidak.
4. Keberlakuan *al-ḍarūrah* bersifat terbatas dalam waktu tertentu saja mana kala keperluan mendesak dialami. Mudarat berakibat bolehnya hal yang haram walau keharaman itu ditetapkan dengan nas yang *qaṭ'i*, bahkan adakalanya hukum haram itu menjadi wajib, seperti wajib memakan

³³ Aḥmad Kāfi, *Al-Ḥājat Al-Syar'iyyah; Ḥudūduhā Wa Qawā'Iduhā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004). 33.

³⁴ Kāfi, *Al-Ḥājat Al-Syar'iyyah; Ḥudūduhā Wa Qawā'Iduhā*. 39, dst.

bangkai saat jiwa terancam. Sementara *al-hājah*—umumnya—bersifat tetap, dan konsekuensi hukumnya hanya pada tataran boleh (*mubāḥ*).

Melihat pada upaya institusi *baby hatch* yang dijelaskan sebelumnya, jelas ia berada pada tingkat *ḥājiyyāt*, sebab ia tidak hanya mengurus anak luar nikah yang terlantar. Dari sudut pandang ini, maka menolak mudarat menggalakkan zina menjadi lebih utama. Akan tetapi, anak luar nikah yang ditelantarkan mengalami ancaman keselamatan yang wajib diselamatkan, maka upaya *baby hatch* meningkat dari *ḥājiyyāt* menjadi *ḍarūriyyāt*.

Dalam kasus luar nikah yang anak terbuang, harus dipahami bahwa bayi adalah generasi manusia yang wajib dijaga dan diwujudkan. Susur galur menjaga keturunan melalui perkawinan yang sah adalah satu kewajiban. Maka dari sudut *maqāsid al-syarī'ah*, penubuhan *baby hatch* ini dilihat bertepatan dengan *maqāsid al-syarī'ah* menjaga keturunan. Penyerahan anak terbuang ini kepada keluarga angkat boleh dianggap sebagai suatu usaha murni demi menyemai perasaan berkeluarga dan berkasih sayang dalam diri mereka. Dalam pada itu, panduan yang digariskan oleh syariah dalam kasus pengambilan anak juga perlulah dititikberatkan oleh setiap pasangan yang ingin mengambil anak angkat tersebut seperti mengenali keluarga asal supaya tidak berlaku pencampuran nasab di antara satu sama yang lain.³⁵

Pada kasus anak luar nikah yang terancam keselamatan jiwanya, kepentingan menjaga nyawa lebih nyata dan lebih penting daripada waham kemungkinan menggalakkan lagi kasus pembuangan bayi disebabkan adanya penubuhan pusat seperti ini. Ini karena, kepentingan itu dilihat lebih nyata di depan mata dan tingkatannya adalah *ḍarūriyyāt*. Dalam kasus pembuangan bayi ini, mewujudkan tempat perlindungan khas buat masa ini adalah lebih penting, karena ia merupakan suatu usaha untuk menyelamatkan nyawa bayi terbuang tersebut. Hal ini bertepatan dengan kaidah fiqh yang menyebut: "Tidak diakui waham (kira-kira)".

Bedanya *ẓann* dan *waham* adalah di dalam *ẓann* yang salah itu persangkaannya. Sedangkan dalam waham, yang salah itu zatnya. Apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah ahli waris, maka harta warisan dibagikan di antara mereka. Tidak diakui ahli waris yang dikira-kirakan adanya. "Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya".³⁶ Kaidah seterusnya adalah, "Mengelakkan kemudharatan adalah lebih didahulukan berbanding menjaga kemaslahatan".

³⁵ "Who We Are?," Orphan Care, 2020, <http://www.orphancares.org.my>.

³⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010). 54.

Imam 'Izzuddin bin Abd Salam berkata: "Menolak kemudharatan lebih utama dari meraih manfaat" Maslahat membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi hidup manusia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII Th 2005 dalam putusan No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberi kriteria:

- a. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-ḍurūriyāt al-khams*) yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
- b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nas.
- c. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.

Dalam kehidupan ini, pada umumnya ada campuran antara manfaat dan mudarat. Dalam hal ini, kita wajib memilih yang manfaatnya lebih besar berbanding ketimbang mudaratnya atau dosanya. Berhubung kasus *baby hatch*, kemaslahatannya ialah perlunya bayi-bayi tersebut dijaga atau diserahkan kepada keluarga angkat bagi memberikan mereka kehidupan yang sempurna sebagaimana hal ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Wong.³⁷ Walau bagaimanapun, menyelamatkan bayi sahaja adalah tidak memadai seandainya pintu utama yang membawa pada masalah pembuangan, yaitu perzinaan tidak dibanteras. Kaidah seterusnya adalah, "Sesuatu kemudharatan tidak boleh dibiarkan berkekalan".

Maksudnya adalah kemudharatan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dengan alasan kemudharatan tersebut telah ada sejak dahulu.³⁸ Penubuhan *baby hatch* tidak boleh dianggap sebagai jalan penyelesaian selamanya bagi masalah pembuangan bayi ini.

Pendapat pengkaji, *baby hatch* hanyalah sekedar jalan penyelesaian bersifat perikemanusiaan dan belas kasihan kepada mereka yang terdesak untuk meninggalkan bayi di tempat selamat. Namun perlu ditegaskan bahwa kemudahan yang disediakan tidak boleh di salah anggap sebagai suatu galakkan untuk membenarkan hubungan seks sebelum berkawin atau menganggap *baby hatch* sebagai jalan penyelesaian kepada kes pembuangan

³⁷ Wong, *An Exploration of Knowledge Attitudes and Behaviours of Young Multiethnic Muslim-Majority Society in Malaysia in Relation to Reproduce and Premarital Sexual Practices*, BMC Public Health (Kuala Lumpur: Vic Tree, 2012). 865.

³⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. 74.

bayi. Oleh itu, penubuhan *baby hatch* tidak harus disalah arti dengan menganggapnya sebagai laluan untuk meneruskan aktiviti tidak bermoral atau sebagai tempat alternatif kepada yang ingin membuang bayi mereka.

C. Penutup

Anak zina/anak luar nikah bukanlah anak terbiar yang dipandang hina oleh masyarakat, malah mereka berhak mendapat perlindungan dan hak insani sebagaimana telah dijamin di dalam Islam dan juga menurut perundang-undangan negara. Mereka juga berhak mendapat keistimewaan, faedah, kebajikan, pendidikan dan boleh melakukan aktiviti-aktiviti harian sepertimana anak-anak yang lainnya sebagaimana yang telah diberikan oleh instansi *Baby Hatch*. Islam juga menganjurkan umatnya supaya berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat status sosial, nasab, maupun lainnya.

Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pembentukan *baby hatch* sebagai tempat memberi perlindungan dan mengurus kebajikan anak anak luar nikah tidaklah bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang hendak dicapai malah berbetulan dengan *maqāṣid* menjaga agama, nyawa dan juga keturunan. Ianya termasuk perbuatan ma'ruf yang bertujuan menyelamatkan nyawa bayi-bayi yang tidak berdosa. Namun, ianya juga bukanlah satu penyelesaian yang akurat karena perkara yang paling pokok adalah perlu adanya usaha mengekang perbuatan kemungkaran yaitu perzinaan tersebut. Dengan itu, pihak yang mempunyai kewenangan perlulah menutup ruang-ruang yang boleh membawa kepada perbuatan zina dengan kadar segera.

D. Bibliografi

- Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- (JAKIM), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. "Kertas Laporan Kedudukan Isu Anak Tak Sah Taraf," 2004.
- Achyar, Gamal. *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: Awsat, 2018.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Syifā' Al-Ghalīl; Bayān Al-Syabah Wa Al-Mukhīl Wa Masālik Al-Ta'Līl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Hasani, Ismail. *Nazariyyah Al-Maqasid 'Inda Al-Imam Muhammad Al-Tahir Ibn Al-Asyur*. Virginia: IIIT, 1995.
- Al-Kasani. *Bada'i Al-Sana'i*. Cairo: Maktabah al-Jamaliyyah, 1328.
- Al-Khadimi, Nur al-Din ibn Mukhtar. *'Ilm Al-Maqasid Al-Syarī'Ah*. Riyad: Maktabah al-'Ubaykan, 2001.
- Al-Nawawi, Al-Imam Muhy al-Din Ai Zakariyya Yahya bin Sharf. *Al-Minhaj Fi Sharh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj Sharh Sahih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr, 1993.

- Al-Qurtubī. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'Ān*. Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, n.d.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fachruddin, Fuad Mod. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Kāfī, Aḥmad. *Al-Ḥājat Al-Syar'iyyah; Ḥudūduhā Wa Qawā'Iduhā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim). "Kedudukan Isu Anak Tidak Sah Taraf," 2019.
- Ma'lūf, Luys. *Al-Munjid*. Beirut: al-Kathulikiyyah li al-Aba'i al-Yasu'iyyah, n.d.
- Mustafa, Noridayu Binti Binti. "Supervisor." 2020.
- Qal'aji, Muhammad Rawwas. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiah Al-Muyassarah*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 1983.
- Ramli, Wan Azmi. *Dasar Sosial Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Golden Books Center Sdn Bhd, 1993.
- Sabil, Jabbar. *Validitas Maqāsid Al-Khalq: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazālī, Al-Syātibī Dan Ibn 'Āsyūr*. Banda Aceh: Sahifah, 2018.
- Salleh, Mohd Mahyeddin Mohd. "Pengurusan Dan Perlindungan Anak Tidak Sah Taraf Melalui Baby Hatch." *Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 13 (2018): 87–102.
- Sawai, Sukor, and Salleh. *Pengurusan Pembuangan Bayi Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Al-'Abqari, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifudin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Orphan Care. "Who We Are?," 2020. <http://www.orphancare.org.my>.
- Wong. *An Exploration of Knowledge Attitudes and Behaviours of Young Multiethnic Muslim-Majority Society in Malaysia in Relation to Reproduce and Premarital Sexual Practices*, *BMC Public Health*. Kuala Lumpur: Vic Tree, 2012.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Zaghībah, Izz al-Dīn ibn. *Al-Maqāsid Al-'Āmmah Li Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Safwah, 1996.